

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Dr.MUKHLIS R.SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura No.9 Pekanbaru,
mukhlis@lecturer.unri.ac.id

RIDUAN Z.,SH.,MH.

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura No.9
Pekanbaru, riduanzsh08@gmail.com

Dr,Davit Rahmadan,SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura No.9 Pekanbaru,
davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang delik perzinahan, perbandingan kebijakan hukum pidana pada Kitab hukum pidana warisan Belanda dengan kebijakan hukum pidana nasional yang lahir melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dengan studi kepustakaan, dari data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Sempitnya ruanglingkup perbuatan zina dan pihak yang dapat membuat pengaduan,sudah diperluas oleh kebijakan hukum pidana yang baru, baik dari perluasan perbuatan yang termasuk perzinahan maupun dari segi pihak yang dapat membuat pengaduan. Kebijakan hukum pidana tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta sesuai dengan cita hukum Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun ada sebagian yang berpandangan bahwa negara tidak perlu terlalu jauh masuk dalam urusan privat warga negara, namun pandangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membiarkan perzinahan dengan segala bentuknya berkembang dimasyarakat, karena hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan dalam artian lahir dan batin bagi segenap warga negara.

Kata kunci: Kebijakan, Hukum pidana, Delik, perzinahan.

ABSTRACT

This paper aims to describe the delik of adultery, the comparison of criminal law policies in the Dutch inherited criminal code with national criminal law policies born through law number 1 of 2023. This study uses a normative approach, with a literature study, from the secondary data collected and analyzed qualitatively. The narrow scope of adultery and the parties who can make complaints has been expanded by the new criminal law policy, both from the expansion of acts that include adultery and in terms of parties who can make

complaints. The criminal law policy is in line with the values that live in society and in accordance with the ideals of Pancasila law in the first precept of the One Godhead. The criminal law policy is in line with the values that live in society and in accordance with the ideals of Pancasila law in the first precept of the One Godhead. Although there are some who are of the view that the state does not need to go too far in the private affairs of citizens, this view cannot be used as a basis to allow adultery in all its forms to develop in society, because it is not in line with the state's goal to ensure welfare in the sense of birth and mind for all citizens.

Keywords: Policy, Criminal law, Delik, adultery.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diharapkan selama ini, banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP warisan kolonial Belanda. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan memiliki dinamika dalam pembahasan dan komentar masyarakat terkait aturan delik perzinahan yang mengalami perubahan signifikan.¹

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri (sesuai dengan kaedah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat). *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.²

Perzinahan atau yang biasa dikenal dengan kumpul kebo, atau berhubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan ini sering ditemukan di masyarakat. Perzinahan dalam KUHP dipandang tercela jika hal tersebut dilakukan dalam suatu pernikahan atau melanggar ikatan suci perkawinan. Perihal pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.³

KUHP saat ini perlu dibenahi mengingat Indonesia dan Belanda merupakan dua bangsa yang memiliki karakter serta latar sosial yang berbeda, para pakar hukum pidana mulai memunculkan wacana untuk kembali merombak, mereformulasi, merevisi, bahkan mereformasi KUHP agar sesuai

¹www.hukumonline.com, Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diakses 8 September 2021, Pukul 08:53 WIB.

²Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, FH UMS, Surakarta, 2005, hlm. 21.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2016, hal. 209.

dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Selama ini draf RUU KUHP dalam perkembangannya tidak hanya mengatur perzinahan dalam status keterikatan perkawinan saja. Dalam Pasal 484 ayat 1 RUU KUHP 2015 juga mengatur perzinahan antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya tak terikat perkawinan. Dalam KUHP saat ini, pengertian zina itu hanya dibatasi pada persetujuan antara laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan. Revisi terhadap pasal perzinahan tersebut, terutama mengenai pelaku perzinahan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, menjadi bahan perdebatan antara pihak yang pro

dan yang kontra. Pihak yang kontra terhadap revisi pasal perzinahan menilai bahwa revisi terhadap pelaku perzinahan terlalu mencampuri dan memasung kehidupan pribadi seseorang. Oleh karenanya diperlukan suatu Rancangan Undang-Undang yang mampu memastikan tindak pidana tersebut dilakukan.

Perdebatan antara persoalan nilai privat yang sangat subyektif dan nilai keadaban yang perlu disemaikan agar kehidupan keluarga, masyarakat terjamin, teratur dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Sila Pertama Pancasila, selalu menjadi perdebatan. Bahkan Persolana perluasan makna perzinahan pernah diajukan gugatan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi, oleh kelompok masyarakat, meskipun putusan Mahkamah konstitusi akhirnya mengembalikan ke kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI selaku Lembaga legislasi di Indonesia.

Kenyataannya, hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari mengingat kehamilan yang tidak didasarkan perkawinan yang sah, perkawinan dibawah tangan merupakan hal yang umum di beberapa daerah di Indonesia dan belum hadir solusi yang berkeadilan terutama bagi korban.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini ialah:

1. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana lama mengenai Tindak Pidana Perzinahan?
2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum pidana Terhadap Perzinahan dimasa depan?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal, atau penelitian hokum normative, dengan data utama berbentuk data sekunder, oleh sebab itu jenis data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, dan hasilnya akan dianalisis secara kualitatif. Dan akan disajikan secara deskripsit.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Hukum Pidana lama Mengenai Tindak Pidana Perzinahan.

Perzinahan akan dipandang tercela jika dilakukan dalam bingkai perkawinan. Pembaharuan hukum pidana Indonesia selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Delik perzinahan (*overspel*) dalam Pasal 284 KUHP dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:⁴

- a. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar

⁴<http://e-journal.uajy.ac.id/14900/2/HK114691.pdf>, diakses 8 September 2021, Pukul 09:35 WIB.

- kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 - 283);
- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- e. Memabukkan (Pasal 300);
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).
- c. Yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. Saksi yang memakai jimat dalam persidangan (Pasal 547).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun

dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁵

Ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu muhsân atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam (*stoning to death*).⁶Namun jika perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*gâiru muhsân*) maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak delapan puluh kali. Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka system pembuktian delik perzinahan sama dengan sistem pembuktian delik-delik yang lain.

Dari gambaran tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa kebijakan hukum pidana berdasarkan KUHP warisan colonial Belanda di Indonesia selain

ruanglingkup yang sempit terkait dengan perzinahan, juga kejahatan asusila banyak yang tidak focus pada perbuatan yang secara langsung berkaitan dengan seksualitas, sehingga terdapat perbedaan dengan bentuk kejahatan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Selain itu dari perspektif sanksi pidana tersebut jika dibandingkan antara sanksi pidana perzinahan dalam KUHP dengan ancaman maksimal 9 bulan tersebut berbanding terbalik dengan ancaman pidana dalam hukum islam berupa pidana rajam bagi yang telah pernah menikah dan cambuk 80 kali bagi yang belum pernah menikah. Tingginya sanksi pidana dalam kebijakan pidana menurut hukum islam sejalan dengan visi kejelasan nasab dan perlindungan terhadap perempuan dalam hukum islam jelas. Kenyataan tersebut dapat kita lihat statistic kejahatan perzinahan antara negara-negara yang menggunakan hukum pidana Islam dengan Indonesia yang menggunakan KUHP. Di Indonesia perzinahan sangat mudah ditemukan dan bahkan secara sadar

⁵Soehardjo Sastrosoehardjo, *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 1.

⁶ <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/14889/pdf>, diakses 8 September 2021, Pukul 09:38 WIB.

diberikan tempat khusus atau disebut dengan istilah lokalisasi.

2.2 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di masa depan.

Suatu Negara pastinya memiliki hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*. Untuk dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat, *Ius constituendum* ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat setelah dijadikan *ius constitutum*. Indonesia pun memerlukan *ius constituendum*, tidak terkecuali dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan warisan kolonial Belanda, yang muatannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kenyataan tersebut sehingga diperlukan hukum pidana yang dapat mengatur sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Agar hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan menjadi hukum yang dicita-citakan, Indonesia telah melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum pidana tidak terkecuali mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan.

Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana

pada hakekatnya ialah sebuah cara melaksanakan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mendasari segala kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Barda Nawawi Arief menitikberatkan bahwa pembaruan hukum pidana patut dilaksanakan dengan pendekatan yang mengarah kepada kebijakan dan orientasi nilai⁷ (*value oriented approach*).

Kebijakan Hukum Pidana terkait perzinahan di Indonesia telah mendapatkan kepastian melalui UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut akan menggantikan keberadaan KUHP warisan Kolonial Belanda yang diundangkan melalui UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana. Meskipun saat ini masa transisi dan sosialisasi sampai dinyatakan berlaku efektif tiga tahun sejak diundangkan tahun 2023 lalu.

Pengaturan perzinahan dalam KUHP baru terdapat pada Pasal 411 misalnya, yang merupakan salah satu

⁷BardaNawawiArief, *Kebijakan HukumPidana*, KencanaPrenadaMeda Group, Jakarta, 2008, hal. 28-29.

tahap formulasi dalam pembaharuan hukum pidana pada intinya :

(1). Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2). Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pada Pasal 411 KUHP ini perbuatan zina tersebut adalah perbuatan persetujuan dengan orang lain, dan dari segi ancaman pidananya bersifat alternative berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau Denda paling banyak kategori II. Selain itu penuntutan atas kejahatan perzinahan yang merupakan delik aduan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang lebih luas dibandingkan dengan pihak yang diatur pada KUHP lama. Meskipun masih terbatas, hal ini dapat kita lihat pihak yang dapat mengadukan adalah: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Karena deliknya delik aduan, maka dalam proses penegakan hukumnya dapat dicabut sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan.

Selain itu pengecualian dari aturan pengaduan pada delik perzinahan sebagaimana dalam pasal 411 KUHP tersebut diatas, dikecualikan terhadap hal hal yang keadaan tertentu sebagaimana dalam Pasal 25, 26 dan 30 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 25 (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadukan merupakan Orang Tua atau walinya. (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai

derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Pasal 26 (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros. (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadakan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 30 (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi

Kemudian KUHP baru secara tegas mengatur tentang delik perzinahan atas dasar suka sama suka yang istilah lain disebut hidup Bersama tanpa ikatan nikah atau kumpul kebo. Hal ini diatur pada Pasal 412 (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami

istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Selain itu juga secara tegas diatur terkait dengan perzinahan dengan anggota keluarga batih, sebagaimana diatur pada

Pasal 413 KUHP Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pada KUHP baru terjadi perluasan delik zina. Baik laki-laki dan perempuan yang sedang terikat dalam sebuah perkawinan, maupun yang tidak terikat oleh sebuah perkawinan dapat diancam dengan pidana, dengan sifat deliknya masih merupakan delik aduan. Pasal 411 KUHP baru mengatur perihal tindak pidana zina, dengan tidak memberikan pembeda antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu juga tidak dibedakan siapa yang

melakukan tindak pidana tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya perluasan pengertian delik ini terdapat potensi tindakan main hakim sendiri dapat dihindari sebab pihak yang mengadu sudah diperluas dan jika korbannya anak dibawah umur lebih luas lagi.

Anggapan sebagai masyarakat yang menyatakan Apabila Negara terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warga negara maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan. Negara seharusnya melakukan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya.⁸ Hal tersebut menurut penulis tidak selamanya benar sebab dalam hal ketiadaan norma masyarakat akan semakin tidak teratur disanalah kehadiran negara diharapkan, sehingga keadaan masyarakat kembali teratur sesuai dengan tujuan negara dibentuk.

Selain itu adanya perluasan dari delik zina ini, adanya anggapan negara menjadi terlalu jauh dalam mencampuri urusan privat dari masyarakat dimana pada prinsipnya hukum pidana merupakan sarana terakhir atau *ultimum remedium*

dalam menangani suatu tindak pidana. Hal tersebut tidak dapat juga menjadi alasan pembenar untuk membiarkan masyarakat hidup secara tidak teratur, dalam bingkai negara ketuhanan sebagaimana diatur dalam sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya masyarakat yang pancasilais, sebab mendasari prilakunya dengan landasan nilai-nilai ketuhanan sesuai sila pertama Pancasila.

Berdasarkan hal diatas pengaturan tindak pidana perzinahan di masa mendatang sudah selaras dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Meskipun tafsirannya bisa lebih luas atau lebih sempit. Pengaturan perzinahan seharusnya memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat prospeknya jauh menjangkau pada kemungkinan yang terjadi di masa depan, sejauh tidak melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat. Dalam memformulasikan peraturan tersebut harus melihat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

⁸Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budi Wicaksono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan*,

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.5 No.3 2016, hal . 7

Kepastian ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak ada kekosongan hukum untuk mengatasi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Melihat dari segi kemanfaatan diharapkan hukum pidana yang mengatur perzinahan ini benar-benar memberikan manfaat yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Dalam konsideran KUHP Nasional yang baru (tahun 2023), bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mengenai delik perzinahan kedepan melihat perkembangan di masyarakat agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan keresahan seperti tindakan main hakim sendiri. Serta dalam mengatur hal-hal dari suatu tindak pidana

perzinahan nantinya agar tidak melanggar hak asasi manusia dari warga negara.

Menurut hukum yang hidup dimasyarakat adalah hubungan badan diluar nikah, baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat. Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina yang diterangkan dalam KUHP kita hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana.⁹

Pertentangan antara norma dalam hukum negara dan norma yang hidup dimasyarakat ini biasanya akan menimbulkan persoalan dalam penegakan hukumnya, bisa terjadi main hakim sendiri atau penyalahgunaan kewenangan karena tafsir yang bermacam-macam, hal tersebut dapat diminimalisir dengan hadirnya aturan KUHP baru terkait perzinahan, perzinahan dengan anak dibawah umur (dibawah umur 16 tahun), perzinahan secara kumpul kebo (hidup Bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan) dan perzinahan dengan anggota keluarga batih.

Pandangan inilah yang seharusnya diubah dalam kebijakan hukum pidana

⁹ Barda Narwawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 21.

dalam tindak pidana perzinahan, secara legalitas formal meskipun belum sempurna, belum diatur secara jelas, toh kita bisa menggunakan asas legalitas materiil yang memungkinkan seorang hakim tidak hanya mendasarkan hukum yang tertulis saja tetapi hukum yang hidup dimasyarakatpun bisa dipakai menjadi dasar.

Melalui pemikiran ahli hukum yang progresif bukan tidak mungkin asas legalitas materiil di Indonesia berubah menjadi hukum yang diakui Negara dan diundang-undangkan sebagai hukum positif. Perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk tercapainya tujuan ini dan menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai alat penanggulangan kejahatan termasuk perzinahan. KUHP tidak harus dipandang sebagai aturan yang absolute bagi hukum pidana, karena penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”.¹⁰

Selain itu, ketentuan pembedaan terhadap tindak pidana perzinahan dalam KUHP juga dianggap terlalu tinggi, di mana ancaman hukuman bagi para pelaku

zina adalah penjara maksimal 9 bulan dalam KUHP lama, dan satu tahun pada kebijakan hokum pidana yang baru(2023). Jika dipandang dari sudut perbandingan hukum(hukum Islam). Ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun misalnya mengakibatkan tindak pidana zina merupakan kejahatan yang sangat serius seperti layaknya kejahatan *ektra ordinary crime*.pidanaan tersebut lebih ringan dalam kajian perbandingan hokum islam berupa Rajam atau Dicambuk 80 kali dan proses eksekusi secara terbuka, sehingga sanksi psikologis tersebut dapat menjadi landasanpreventif terjadinya kejahatn perzinahan pada masyarakat dengan system hokum islam.

III. KESIMPULAN

Konsep perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia selama ini terbatas pada ada atau tidaknya ikatan perkawinan, artinya jika dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ikatan perkawinan bukan suatu delik, maka dalam kebijakan hokum pidana baru(KUHP tahun 2023), Perzinahan tersebut ruanglingkupnya lebih luas yakni persetubuhan antara laki-

¹⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari*

Hukum Islam, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47.

laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya, Perzinahan dengan anak dibawah 16 tahun, perzinahan dengan hidup Bersama sebagai suami istri diluar perkawinaan(kumpul kebo), dan perzinahan dengan keluarga Batih. sedangkan pengertian zina dalam hukum pidana Islam umum saja dan mengandung makna yang luas, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan. Meskipun demikian di kebijakan hokum pidana yang baru terdapat perluasan makna dari tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru, termasuk pihak yang dapat mengadukan juga diperluas sebagaimana diatur pada Pasal 25,26,dan 30 KUHP.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2002.

Barda NarwawiArief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budi Wicaksono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.5 No.3 2016

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Soehardjo Sastrosoehardjo, *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum, Program*

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, FH UMS, Surakarta, 2005.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015

Internet

www.hukumonline.com, Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diakses 8 September 2021, Pukul 08:53 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/14900/2/HK114691.pdf>, diakses 8 September 2021, Pukul 09:35 WIB.

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/14889/pdf>, diakses 8 September 2021, Pukul 09:38 WIB.